

## **BAB I**

### **Latar Belakang Pemilihan Kasus**

Bank Bagi Hasil sering disebut Bank Syariah (Bank Islam) merupakan lembaga perbankan yang menggunakan sistem dan operasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum atau syariah Islam<sup>1</sup>, seperti diatur dalam Al Qur'an dan Al Hadist. Perbankan Syariah merupakan suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan sistem syariah (hukum islam)<sup>2</sup>. Usaha pembentukan sistem ini berangkat dari larangan islam untuk memungut dan meminjam berdasarkan bunga yang termasuk dalam riba dan investasi untuk usaha yang dikategorikan haram, misalnya dalam makanan, minuman, dan usaha-usaha lain yang tidak islami, yang hal tersebut tidak diatur dalam Bank Konvensional.

Bank syariah dengan prinsip murabahah merupakan alternatif positif bagi sebagian masyarakat karena prinsip agama atau kepercayaan tidak bersedia memanfaatkan jasa-jasa bank konvensional yang memiliki prinsip sistem bunga yang dianggap merupakan pelanggaran terhadap syariah agama karena tidak sesuai dengan konsep Islam yaitu perjanjian/akad yang tidak mengandung gharar (ketidak jelasan), maisir (perjudian) dan riba (bunga uang).

Kata *Murabahah* diambil dari bahasa Arab dari kata *ar-ribhu* yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan). Sedangkan menurut istilah *Murabahah* adalah salah satu bentuk jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam pengertian lain *Murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga

---

<sup>1</sup> Andri Soemitra, *Bank dan lembaga keuangan syariah*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 21.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 22.

perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli *Murabahah* dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Hal inilah yang membedakan *Murabahah* dengan jual beli lainnya adalah penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga barang pokok yang dijualnya serta jumlah keuntungan yang diperoleh.

Yang dimaksud dengan *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

*Murabahah* merupakan bagian terpenting dari jual beli dan prinsip akad ini mendominasi pendapatan bank dari produk-produk yang ada di semua bank Islam. Dalam Islam, jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang diridhai oleh Allah Swt.

Jual beli *Murabahah* yang dilakukan lembaga keuangan syariah dikenal dengan nama-nama sebagai berikut:

1. *al-Murabahah lil Aamir bi Asy-Syira'*.
2. *al-Murabahah lil Wa'id bi Asy-Syira'*.
3. *Bai' al-Muwa'adah*.
4. *al-Murabahah al-Mashrafiyah*.
5. *al-Muwaa'adah 'Ala al-Murabahah*.

Sedangkan di negara Indonesia dikenal dengan jual beli *Murabahah* atau *Murabahah* Kepada Pemesanan Pembelian (KPP).

Dominasi pembiayaan murabahah menunjukkan bahwa pembiayaan tersebut mempunyai banyak keuntungan bagi bank syariah<sup>3</sup>. Pertama kepastian pembeli, dimana bank syariah tidak akan membelikan suatu barang kecuali sudah ada pembelinya. Kedua, kepastian keuntungan, dimana bank syariah dapat memastikan keuntungan atas suatu barang yang dijualnya. Ketiga, pembiayaan murabahah lebih mudah diaplikasikan pada saat sekarang ini (Frank E Vogel And Samuel L Hayes .1998 : 140-141).

Akad *murabahah* yang merupakan salah satu bagian dari bentuk produk perbankan syari'ah yang jika terjadi sengketa atau perselisihan antara pihak bank dan nasabahnya, maka terhadap sengketa tersebut terdapat alternatif dalam penyelesaiannya. Kepada pihak-pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan secara musyawarah mufakat, melalui lembaga penyelesaian sengketa atau melalui proses litigasi di dalam pengadilan yang dituangkan dalam klausul penyelesaian sengketa.

Salah satu permasalahan yang kerap kali muncul antara bank syariah dan nasabahnya yaitu timbulnya gugatan tentang perbuatan melawan hukum. Menurut pasal 1365 KUHPerdara, maka yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang karena kesalahannya sehingga menimbulkan akibat yang merugikan pihak lain<sup>4</sup>. Ada juga yang mengartikan perbuatan melawan hukum sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang

---

<sup>3</sup> Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 18.

<sup>4</sup> Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 3.

terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat<sup>5</sup>.

Dahulu pengadilan menafsirkan “melawan hukum” hanya sebagai pelanggaran dari pasal-pasal hukum yang tertulis semata-mata (pelanggaran perundang-undangan yang berlaku) tetapi sejak tahun 1919 terjadi perkembangan di negeri Belanda, dengan mengartikan perkataan “melawan hukum” bukan hanya untuk pelanggaran perundang-undangan tertulis semata-mata, melainkan juga melingkupi atas setiap pelanggaran terhadap kesusilaan atau kepantasan dalam pergaulan hidup masyarakat<sup>6</sup>.

Dinamakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum pada umumnya<sup>7</sup>. Hukum bukan saja berupa ketentuan – ketentuan undang-undang, tetapi juga aturan – aturan hukum tidak tertulis, yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat<sup>8</sup>.

Kerugian yang ditimbulkan itu harus disebabkan karena perbuatan yang melawan hukum itu; antara lain kerugian-kerugian dan perbuatan itu harus ada hubungannya yang langsung; kerugian itu disebabkan karena kesalahan pembuat<sup>9</sup>. Kesalahan adalah apabila pada pelaku ada kesengajaan atau kealpaan (kelalaian).

Perbuatan melawan hukum tidak hanya terdiri atas satu perbuatan, tetapi juga dalam tidak berbuat sesuatu<sup>10</sup>. Dalam KUH Perdata ditentukan pula bahwa setiap orang tidak saja bertanggungjawab terhadap kerugian yang disebabkan karena

---

<sup>5</sup> Munir Fuady, *perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 7.

<sup>6</sup> Rosa Agustina, *loc.cit.*

<sup>7</sup> Oetarid Sadino, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2014, hlm. 36.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 4.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 38.

<sup>10</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 43.

perbuatannya sendiri, tetapi juga terhadap kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan orang-orang yang ditanggungnya, atau karena barang-barang yang berada dibawah pengawasannya<sup>11</sup>.

Salah satu kasus dengan permasalahan mengenai gugatan perbuatan melawan hukum dalam permasalahan perbankan syariah yaitu kasus antara Aban yang menggugat PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Bandung. Aban selaku nasabah debitur yang telah menerima fasilitas kredit melalui skema Akad *Murabahah* dari Bank Syariah Bukopin Cabang Bandung merasa telah dirugikan oleh pihak bank yang menurutnya telah secara sepihak mengumumkan akan melelang obyek yang dijaminan dalam perjanjian kredit tersebut, padahal Aban tetap beritikad membayar kewajibannya dan bukan dengan menggunakan mekanisme lelang obyek yang dijaminan. Kasus tersebut diperiksa dan telah diputus di Pengadilan Negeri Bandung dengan putusan nomor: 607/Pdt.G/2014/PN.Bdg.

Berdasarkan pemaparan singkat kasus di atas peneliti bermaksud untuk mengkaji mengenai putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor: 607/Pdt.G/2014/PN.Bdg yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dalam permasalahan perbankan syariah dalam sebuah studi kasus dengan judul: **Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor: 607/Pdt.G/2014/PN.Bdg tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Permasalahan Perbankan Syariah.**

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 45.

